



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ARIFIN NDRURU, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

LINDA MARIMAWATI HALAWA, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **IRSAN TAMBUNAN, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** dari Kantor Hukum **IRSAN TAMBUNAN, S.H.**, dan Rekan beralamat di Jln. Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Desember 2022, di bawah Register Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Arifin Ndruru Lahir di Lolomoyo tanggal 23 April 1978, anak dari Bapak Sokhiato Ndururu dan Ibu Sadina Buulolo;
2. Bahwa Pemohon Linda Marimawati Halawa Lahir di Lolohowa tanggal 9 Juni 1995, anak dari Bapak Zendanaso Halawa dan Ibu Filiria Zebua;
3. Bahwa Para Pemohon hendak untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan NIK yang tercatat dalam Kartu Keluarga No.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1214080502200002 tanggal 09 Maret 2021, Para Pemohon mengalami Kesulitan karena sebelumnya Pernah mengurus Dokumen Kependudukan Pada Tahun 2014 melalui Kepling, kemudian Nama Para Pemohon dituliskan NAMA PANGGILAN ATAU GELAR, sehingga Pada saat Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah agar Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

4. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 tanggal 21 November 2022, tercatat Nama Pemohon Amanio Ndruru dengan NIK 1201032304780002;

5. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 tanggal 21 November 2022, tercatat nama Pemohon Samilia Lase dengan NIK 1201035008880007;

6. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1214080502200002 tanggal 09 Maret 2021, tercatat nama Pemohon Arifin Ndruru dengan NIK 1214082304780002;

7. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1214080502200002 tanggal 21 November 2022, tercatat nama Pemohon Linda Marimawati Halawa dengan NIK. 1214085906950002;

8. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201035008880007 tanggal 26 Juni 2019, tercatat nama Pemohon Amonio Ndururu;

9. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor:1214-KW-05022020-0003 tanggal 05 Februari 2020, tercatat Nama Para Pemohon Arifin Ndururu dan Lindamarimawati Halawa

10. Bahwa dalam Peserta Didik Sekolah Dasar / Rapor Anak Para Pemohon tanggal 22 Desember 2021, tercatat Nama Para Pemohon Arifin Ndururu dan Linda Marimawati Halawa;

11. Bahwa Nama yang Tercatat di dalam Kartu Keluarga yang Lama dengan No. 1201032611100007 dan Kartu Keluarga yang Baru dengan No: 1214080502200002 adalah orang yang sama;

12. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa Permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari Sidang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan, juga memeriksa Bukti-bukti dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu Penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memblokir Dokumen Para Pemohon yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nama Amanio Ndruru tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 dengan NIK 1201032304780002, Nama Amanio dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201035008880007 dan dengan Nama Samilia Lase dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 dengan NIK 1201035008880007;
3. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk Mengurus dan Mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Menetapkan Bahwa Kartu Keluarga Para Pemohon yang benar adalah Kartu Keluarga No. 1214080502200002;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah agar memblokir / menonaktifkan data Para Pemohon yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201032304780002 tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201032611100007 tanggal 21 November 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214080502200002 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-05022020-0003 tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-05022020-0003 tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Yobedi Nduru dan Yobedi Nduru, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yobedi Nduru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan mengenai dokumen kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga ada yang salah yaitu Nama Pemohon I tertulis nama Amonio Nduru, dan Pemohon II tertulis Samilia Lase;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan perkawinan, dan Saksi hadir saat itu perkawinan dilaksanakan di Gunung Sitoli;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Tahun 2021 tertulis nama Pemohon I Arifin Ndruru sedangkan Pemohon II tertulis Linda Marimawati Halawa;
- Bahwa pada Kartu Keluarga tahun 2014 ada yang salah yaitu Nama Pemohon I tertulis nama Amonio Nduru, dan Pemohon II tertulis Samilia Lase;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Linus Halawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini karena ada masalah Kartu Keluarga milik Para Pemohon;
- Bahwa pada saat pendataan, oleh Petugas Kepala Lingkungan nama Para Pemohon tercatat nama yang digunakan adalah nama panggilan yaitu Amonio Nduru;
- Bahwa saat itu Petugas Kepala Lingkungan salah melakukan pendataan;
- Bahwa Amonio Ndruru adalah panggilan sehari-hari Pemohon I;
- Bahwa di KTP tercatat nama Pemohon I Amonio Nduru;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Nikah tercatat Pemohon I Arifin Ndruru dan tercatat Pemohon II Lindamariwati Halawa;
- Bahwa di Kartu Keluarga tahun 2014 tercatat nama Pemohon I Amonio Ndurur dan Pemohon II Samilia Lase;
- Bahwa terdapat 2 NIK pada Arifin Ndruru dan Amonio Ndurur;
- Bahwa saat itu pencatatan dilakukan oleh Kepala Lingkungan saat Pemohon I sedang pergi melaut, sehingga Kepling membuat nama Pemohon I dicatat nama panggilan;
- Bahwa pada tahun 2014 pada saat Kartu Keluarga terbit, tidak langsung diperbaiki;
- Bahwa baru diperbaiki sekarang karena mau mengurus KTP Istri Linda Marimawati Halawa;
- Bahwa petugas Dukcapil menerangkan bahwa KTP tersebut tidak bisa terbit, karena NIK Pemohon II terindikasi ganda, lalu petugas Dukcapil untuk menyuruh ke Pengadilan;
- Bahwa Amonio Ndurur dan Arifin Ndruru adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Samilia Lase;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Yobedi Ndurur dan Linus Halawa yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat:

1. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memblokir Dokumen Para Pemohon yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nama Amanio Ndruru tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 dengan NIK 1201032304780002, Nama Amanio dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201035008880007 dan dengan Nama Samilia Lase dalam Kartu Keluarga No. 1201032611100007 dengan NIK 1201035008880007;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk Mengurus dan Mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menetapkan Bahwa Kartu Keluarga Para Pemohon yang benar adalah Kartu Keluarga No. 1214080502200002; dan
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah agar memblokir / menonaktifkan data Para Pemohon yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori Pemblokiran Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, dan pada halaman 44 pada poin angka 6. Menerangkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konteks Permohonan Pemohon, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dalam formulasi Permohonannya Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum dari Permohonan yang dimaksud yaitu pemblokiran Dokumen Kependudukan, bahwa Hakim setelah memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut perubahannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun salah satu turunannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ditemukan mengenai pengaturan mengenai Permohonan pemblokiran dokumen kependudukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka setelah tidak adanya dasar hukum yang disertakan dalam Permohonan Pemohon, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam permohonan yang diajukan Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon diluar kewenangan Pengadilan Negeri, maka dari itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tidak dapat diterima dan Permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 19 Desember 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 12 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);